



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

MEMUTUSKAN : . . .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Olimpiade Indonesia adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*, yang selanjutnya disebut KOI.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan olahraga internasional;
 - b. pekan olahraga nasional;
 - c. pekan olahraga wilayah; dan
 - d. pekan olahraga daerah.

(3) Kejuaraan . . .

- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
 - c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

BAB II

PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pekan Olahraga Internasional

Pasal 4

Pekan olahraga internasional meliputi:

- a. olimpiade (*Olympic Games*);
- b. pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*);
- c. pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*); dan
- d. pekan olahraga internasional lainnya.

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.

(2) Keikutsertaan . . .

- (2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI (*National Olympic Committee of Indonesia*) sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*.

Pasal 6

- (1) KOI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan *Olympic Charter* dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah nasional KOI.
- (3) Peserta musyawarah nasional KOI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah induk organisasi cabang olahraga dan peserta lain yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Olympic Charter* atau *Olympic Council of Asia Constitution and Rules*, *South East Asian Games Federation Statute and Rules*, serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KOI bertugas mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi Gerakan Olimpiade sesuai dengan *Olympic Charter* dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 8

KOI berkewajiban untuk :

- a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dalam menentukan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional;
- b. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dalam mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional;

c. melibatkan . . .

- c. melibatkan induk organisasi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan.
- (2) Pemerintah memfasilitasi KOI dalam mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga internasional.
- (3) Dalam hal Indonesia menjadi tuan rumah pekan olahraga internasional, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menugaskan KOI sebagai pelaksana.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KOI dapat membentuk panitia pelaksana dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Pekan Olahraga Nasional

Pasal 10

- (1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. menjangking bibit atlet potensial; dan
 - c. meningkatkan prestasi olahraga.

(2) Pemerintah . . .